



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

PEMOHON, tempat tanggal lahir Sinjai, 01 Februari 1949 (umur 74 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jl. Makmur Watampone, Watampone, Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON, tempat tanggal lahir Makassar, 12 Juni 1960 (umur 63 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Kelapa 3 Lr. 1 No. 20, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON, tempat tanggal lahir Sinjai, 06 Agustus 1944 (umur 79 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Bulu Saraung RT. 001, Rw. 002, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON, tempat tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1936 (umur 87 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Jl. Persatuan Raya Lancibung , RT. 001, RW. 001, Desa Palae Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon IV memberikan kuasa khusus kepada Xxxxx., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jl. Persatuan

Halaman 1 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, No. 17, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat Kuasa tanggal 11 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 55/Kuasa Khusus/XI/2023/PA.Sj tanggal 28 November 2023, sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasanya dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tanggal 28 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sj tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 telah meninggal dunia dalam Saudara kandung dari Pemohon I sampai Pemohon IV, yang bernama **XXXXX** di kediamannya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir, Dompili RT.001, RW.001, Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sesuai dengan KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor 7371-KM-16072021-0017, tertanggal 16 Juli 2021, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Makassar, **selanjutnya disebut sebagai Pewaris**;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
3. Bahwa Pewaris karena tidak memiliki anak kandung sebagai Ahli Warisnya namun Pewaris meniggalkan, Ayah Kandung, Ibu Kandung dan 4 (empat) orang saudara kandung sebagai Berikut:
 - 3.1. xxxxx, Ayah kandung Pewaris Meninggal pada hari, Rabu 17 Desember 2000, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saukang tanggal, 13 November 2023;
 - 3.2. xxxxx, ibu kandung Pewaris (meninggal dunia pada hari, Rabu tanggal 27 Juli 1983, berdasarkan Surat Keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saukang tanggal 13 November

Halaman 2 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sj



2023;

- 3.3. PEMOHON (Saudara Kandung Pewaris);
- 3.4. PEMOHON (Saudara Kandung Pewaris);
- 3.5. PEMOHON (Saudara Kandung Pewaris);
- 3.6. PEMOHON (Saudara Kandung Pewaris)

4. Bahwa Pewaris selain meninggalkan harta berupa Tabungan Pada BANK SULSELBAR CABANG SINJAI, pewaris juga meninggalkan 4 (empat) orang sebagai Ahli Waris antara lain:

- 4.1. PEMOHON (Saudara Kandung Pewaris);
- 4.2. PEMOHON (Saudara Kandung Pewaris);
- 4.3. PEMOHON (Saudara Kandung Pewaris);
- 4.4. PEMOHON (Saudara Kandung Pewaris)

5. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

6. Bahwa Pewaris XXXXX semasa hidupnya telah menyipkan dana berupa tabungan pada BANK SULSELBAR CABANG SINJAI dengan Nomor Nasabah 6000001016, Nomor Rekening : 060-207-000004496-6 Atas Nama xxxxx. Sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah);

7. Bahwa atas dana berupa tabungan yang ditinggalkan oleh Pewaris, Para Ahli Waris tidak bisa mencairkan dana tersebut sebelum adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sinjai;

8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini, Para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahak dari Pewaris XXXXX sesuai Hukum Waris Islam;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan XXXXX telah meninggal dunia pada Hari Kamis Tanggal 17 April 2014 di BTN Minasa Upa Blok G10/17 RT.004, RW.006 Kel.Gunung Sari Kec. Rappocini Kota. Makassar, sesuai dengan

Halaman 3 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor :7371-KM-16072021-0017, Tertanggal 16 Juli 2021, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Makassar;

3. Menetapkan 4 (empat) orang sebagai **Ahli Waris** dari Pewaris xxxxx, Sebagai Berikut :

3.1. PEMOHON

3.2. PEMOHON

3.3. PEMOHON

3.4. PEMOHON

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukumnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Xxxx., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Persatuan Raya, No. 17, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 55/Kuasa Khusus/XI/2023/PA.Sj tanggal 28 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa Kuasa Para Pemohon memberikan keterangan tambahan secara lisan bahwa kedua orang tua dari xxxxx, sudah lama meninggal dunia dan kedua orang tua dari xxxxx, juga sudah lama meninggal dunia;

Halaman 4 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7308210302490001 atas nama xxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone, tanggal 31 Maret 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP NIK 7371095206600013 atas nama xxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tanggal 24 April 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi KTP NIK 7371070606440002 atas nama xxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tanggal 24 April 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7307023112360005 atas nama xxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai pada tanggal 13 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308211003110003 atas nama xxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 07 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371090502080020 atas nama xxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 12 Januari 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371072911980522 atas nama xxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 19 Desember 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307020404070001 atas nama xxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai pada tanggal 23 Mei 2008, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Silsilah Keluarga xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saukang, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor Sa 32/STM/XI/2023 atas nama xxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai tanggal 13 November 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Sa 32/51/STM/XI/2022 atas nama xxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai tanggal 22 November 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor Sa 33/STM/XI/2023 atas nama xxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai pada tanggal 13 November 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Sa. 150/STM/XI/2022 atas nama xxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai tanggal 22

Halaman 6 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

14. Fotokopi Surat Kematian Nomor 7307-KM-11072023-0005 atas nama xxxxx, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Sinjai, pada tanggal 11 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307032901051319 atas nama xxxxx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sinjai, tanggal 25 Maret 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;

16. Fotokopi Buku Tabungan Bank Sulselbar Nomor Rekening 060-207-000004496-6 atas nama xxxxx. dikeluarkan oleh Bank Sulselbar, Pemerintah Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;

B. Saksi;

1. Saksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai sepupu dua kali Para Pemohon;
- bahwa, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxxxx, yang telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Desember 2022 untuk keperluan mengurus pencairan tabungan pada bank Sulselbar Cabang Sinjai atas nama almarhumah Xxxxx;
- bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Xxxxx;
- bahwa, Para Pemohon adalah saudara kandung dengan almarhumah Xxxxx;



- bahwa saksi kenal orangtua almarhumah Xxxxx, yaitu ayah kandungnya bernama Xxxxxdan ibunya bernama Xxxxx;
 - bahwa dari perkawinan Xxxxxdan Xxxxx dikaruniai tiga 5 (lima) anak, yaitu Xxxxx(Pemohon I), Xxxxx. (Pemohon II), Xxxxx(Pemohon III) dan Xxxxx(Pemohon IV) dan almarhumah Xxxxx;
 - bahwa, kedua orangtua almarhumah Xxxxx. telah meninggal dunia. Ibunya bernama Xxxxx sudah meninggal terlebih dahulu dari pada Xxxxxyaitu pada tahun 1983, sedangkan Xxxxxmeninggal tahun 2000;
 - bahwa, kedua orang tua almarhum Xxxxxdan Xxxxx juga sudah meninggal dunia lebih dahulu;
 - bahwa, almarhumah Xxxxx semasa hidupnya tidak pernah menikah;
 - bahwa, saksi tahu almarhumah Xxxxx., Xxxxx, Xxxxx, serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
2. Saksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai menantu Pemohon IV;
 - bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Para Pemohon. Ayah kandung Para Pemohon bernama Xxxxxdan ibu kandung Para Pemohon bernama Xxxxx;
 - bahwa, kedua orangtua Para Pemohon sudah meninggal. Ayah Para Pemohon (Xxxxx) meninggal tahun 2000, sedangkan Ibu Pemohon (Xxxxx) meninggal pada tahun 1983;
 - bahwa, kedua orang tua almarhum Xxxxxdan orang tua almarhumah Xxxxx juga sudah meninggal dunia lebih dahulu;
 - bahwa, dari perkawinan almarhum Xxxxxdan almarhumah Xxxxx dikaruniai anak 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Xxxxx (Pemohon IV), Xxxxx., Xxxxx(Pemohon III), Xxxxx(Pemohon I) dan Xxxxx. (Pemohon II);
 - bahwa, saksi kenal dengan Xxxxx, namun ia sudah meninggal dunia pada bulan Desember 2022 karena sakit;

Halaman 8 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sj



- bahwa semasa hidupnya almarhumah Xxxxx tidak pernah menikah dan mengangkat anak;
- bahwa saksi tahu almarhumah Xxxxx., xxxxx, Xxxxx, serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ahli waris untuk mengurus pencairan dana dari almarhumah Xxxxx, pada Bank Sulselbar;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 11 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 55/Kuasa Khusus/XI/2023/PA.Sj tanggal 28 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi KTP) menunjukkan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Pemohon II dan Pemohon II bertempat tinggal di Kota Makassar dan

Halaman 9 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P.4, Pemohon IV berdomisili di Kabupaten Sinjai, dan Para Pemohon telah memberikan Kuasa kepada xxxxx., yang berdomisili di wilayah Sinjai, olehnya itu Pengadilan Agama Sinjai mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon I bernama Xxxxxbin Xxxxx(saudara kandung laki), Pemohon II bernama Xxxxx. binti Xxxxx(saudara kandung perempuan), Pemohon III Bernama Xxxxxbin Xxxxx(saudara kandung laki) dan Xxxxxbin Xxxxx, ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Xxxxx., Xxxxx (saudara kandung Para Pemohon), yang meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2022 dan semasa hidupnya Xxxxx., Xxxxx tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.16 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.16 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang

Halaman 10 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pewaris bernama Xxxxx, sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2022 dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa semasa hidupnya, Pewaris (Xxxxx) tidak pernah menikah dan mengangkat anak;
- bahwa kedua orang tua almarhumah Xxxxx. Sudah meninggal dunia. Ayahnya bernama Xxxxx, meninggal dunia pada tahun 2000 dan ibunya bernama Xxxxx meninggal dunia pada tahun 1983;
- bahwa kedua orang tua dari almarhum Xxxxx, dan orang tua almarhumah Xxxxx juga sudah meninggal dunia;
- bahwa pewaris almarhumah Xxxxx, memiliki 4 (empat) orang saudara kandung yaitu Xxxxx (Pemohon I), Xxxxx. (Pemohon II), Xxxxx (Pemohon III) dan Xxxxx (Pemohon IV);
- bahwa Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan tabungan almarhumah Xxxxx pada bank Sulselbar Cabang Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan

Halaman 11 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia Xxxxx beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Xxxxx harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sedangkan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak Perempuan, saudara Perempuan dan nenek";

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Pewaris almarhumah Xxxxx semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak punya anak angkat dan kedua orangtua Pewaris juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu, begitu pun dengan kakek dan nenek Pewaris sudah meninggal dunia serta hanya mempunyai 4 (empat) saudara kandung yang masih hidup, yaitu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa sepeninggal Pewaris (Xxxxx), maka yang menjadi ahli waris dari almarhumah Xxxxx adalah saudara laki-lakinya bernama Xxxxxbin Xxxxx(Pemohon I), Xxxxx. binti Xxxxx(Pemohon II), Xxxxxbin Xxxxx(Pemohon III) dan Xxxxxbin Xxxxx(Pemohn IV) karena sudah tidak ada ahli waris yang lain dari almarhumah Xxxxx., kecuali Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ

Halaman 12 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sj



مِنْهُ أَوْ كَثْرَتِ رِثَايَاتِهِ مَفْرُوضًا

Artinya: “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan XXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXX., adalah:
 - 3.1. PEMOHON, (saudara kandung almarhumah);
 - 3.2. PEMOHON, (saudara kandung almarhumah);
 - 3.3. PEMOHON, (saudara kandung almarhumah);
 - 3.4. PEMOHON, (saudara kandung almarhumah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Kaharuddin, S.H.

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00- |
| 2. Biaya ATK | : Rp100.000,00- |
| 3. Panggilan | : Rp0,- |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp10.000,00- |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00- |
| 6. Meterai | : <u>Rp10.000,00-</u> |
| Jumlah | Rp160.000,00- |

Halaman 14 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)